

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan mekanisme dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana hingga pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu untuk mengendalikan kejahatan dan penegakan keadilan pada kehidupan masyarakat. Komponen yang berperan dalam sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>1</sup> Tujuan sistem peradilan pidana terbilang berhasil ketika pelaku kembali ke lingkungannya dan taat pada hukum seperti masyarakat pada umumnya.

Pidana penjara menjadi salah satu sanksi yang sering diberikan kepada pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua. cet.1. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal. 140.

pidana, tetapi juga sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila menerapkan pemikiran bahwa fungsi pidana bukan lagi sekedar penjaraan, tetapi suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa tahun lalu sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan<sup>2</sup>. Sistem pada kedua sistem tersebut jelas sangat berbeda. Sistem kepenjaraan menerapkan siksaan dan tindakan semena-semena dengan tujuan untuk menyadarkan narapidana dan tidak melakukan tindak pidana kembali. Sistem pemasyarakatan menerapkan pembinaan dan bimbingan dengan tujuan untuk pembekalan narapidana saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Narapidana memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang. Pemenuhan hak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dan kepatuhan terhadap peraturan di Lembaga Pemasyarakatan. Cuti Menjelang Bebas adalah proses

---

<sup>2</sup> Konsepsi pemasyarakatan sebagai buah pikiran Sahardjo, dirumuskan pada Konferensi Dirjen. Pemasyarakatan di Lembang Bandung tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964, sebagai prinsip pokok pemasyarakatan yang disebut sebagai system pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

pembinaan narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Selanjutnya hak integrasi Cuti Menjelang Bebas atau CMB diterima oleh narapidana yang menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati serta berlaku bagi seluruh jenis kejahatan. Lamanya CMB sebesar remisi terakhir, yaitu paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas belum maksimal, dapat dilihat dari tingkat frekuensi pemenuhan hak Cuti Menjelang Bebas yang masih rendah. Faktor lain yang menyebabkan frekuensi pemenuhan masih rendah adalah karena hak integrasi lainnya lebih menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besaran yang didapat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis membahas lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana ?
2. Apa penyebab pencabutan Surat Keputusan tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas ?

---

<sup>3</sup> Undang-Undang N0. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

3. Bagaimana proses pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

#### 1.3.1. Tujuan Umum

Sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2022/2023.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Cuti Menjelang Bebas
- b. Untuk mengetahui penyebab pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas
- c. Untuk mengetahui proses pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas

### **1.4. Metode Penulisan**

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan sedangkan normatif digunakan untuk mendekati masalah aspek praktik hukum.

#### 1.4.2 Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu UU. No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis yaitu buku, dokumen, jurnal, artikel, *website* yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana

#### 1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan atau berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapat data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku-buku dan literatur lainnya.

#### 1.4.4. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisa dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan memilah data-data yang relevan dan sesuai dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada teori-teori hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum tentang masing-masing bab yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah dalam memahami dan menanggapi isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini mencakup gambaran umum untuk melakukan pembahasan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini memaparkan tinjauan umum yang berisi tentang sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan Cuti Menjelang Bebas.

#### **BAB III : Hasil Penelitian**

Bab ini berisi analisis mengenai pelaksanaan pemberian hak Cuti Menjelang Bebas, penyebab pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas, dan proses pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas.

#### **BAB IV. : Penutup**

Bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.